

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBEBASAN
NARAPIDANA AKIBAT WABAH COVID 19 (Analisis
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.10
Tahun 2020)**

SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

Oleh:
MUHAMMAD HAFIZ SIREGAR
NPM. 1606200028



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir: Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

Siapa, Cerdas dan Sempurna

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020, Jam 12.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MUHAMMAD HAFIZ SIREGAR
NPM : 1606200028
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL : KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBEBASAN NARAPIDANA AKIBAT WABAH COVID 19

Dinyatakan:

- (A-) Lulus Yudisium dengan predikat SANGAT BAIK
- () Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
- () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. FAISAL RIZA, S.H., M.H
2. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
3. MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsumu.ac.id> E-mail : rektor@umsumu.ac.id
Bankir: Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

Unggul, Cerdas dan Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD HAFIZ SIREGAR
NPM : 1606200028
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL : KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBEBASAN
NARAPIDANA AKIBAT WABAH COVID 19

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 10 November 2020

Pembimbing

MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H
NIDN: 0118097203

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir: Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

Keppes, Cerdas dan Berprestasi

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : MUHAMMAD HAFIZ SIREGAR
NPM : 1606200028
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL : KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBEBASAN NARAPIDANA AKIBAT WABAH COVID 19

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

**Diketahui
Dekan**

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing

MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H
NIDN: 0118097203

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Hafiz Siregar
NPM : 1606200028
Program : Strata-1
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Kebijakan Pemerintah Dalam Pembebasan Narapidana Akibat Wabah Covid 19

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2020

Saya yang menyatakan



MUHAMMAD HAFIZ SIREGAR

ABSTRAK

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBEBASAN NARAPIDANA AKIBAT WABAH COVID 19 (Analisis Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.10 Tahun 2020)

Muhammad Hafiz Siregar

Kebijakan pemerintah membebaskan narapidana di tengah pandemi Covid-19 menuai kontroversi di masyarakat. Beberapa pihak menyatakan keberatan dengan kekhawatiran akan meningkatnya kriminalitas, sedangkan pihak lain justru mendukung dalam rangka upaya pencegahan dan penularan Covid-19. Dampak kebijakan pembebasan narapidana di tengah pandemi Covid-19. Hasil pembahasan menunjukkan, kebijakan pembebasan narapidana merupakan solusi yang bersifat sementara. Langkah tersebut dinilai tidak akan cukup untuk mencegah penyebaran dan penularan Covid-19 pada fasilitas penjara karena penyebab utama penularan penyakit di tahanan adalah kebijakan pemerintah yang masih mengutamakan hukuman penjara dalam penegakan hukum. Diperlukan pengaturan diversifikasi atau alternatif penahanan/pemidanaan pada kasus-kasus ringan sehingga tidak perlu menyebabkan lapas di Indonesia over kapasitas. DPR RI melalui fungsi legislasi perlu menyusun dan membahas RUU KUHP terkait pemidanaan.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif yang diambil dari data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Kebijakan pengeluaran dan pembebasan narapidana melalui proses asimilasi dan integrasi menuai kontroversi. Tidak hanya pembebasan narapidana umum, namun wacana pembebasan narapidana khusus juga ikut menjadi kontroversi. Sebagian kalangan menilai keputusan tersebut merupakan langkah yang tepat guna menghormati hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Di sisi lain, tidak sedikit yang justru menyayangkan keputusan tersebut dengan berbagai alasan, khususnya kekhawatiran akan dampak kerentanan aspek sosial dan keamanan selepas narapidana tersebut bergerak bebas di masyarakat..

Kata kunci: Kebijakan, Pembebasan, Narapidana.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul Kebijakan Pemerintah Dalam Pembebasan Narapidana Akibat Wabah Covid 19(Analisis Permenkumham No. 10 Tahun 2020).

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H.,M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H.,M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H.,M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Dr.Nasir Sitompul S,H.M,H selaku Pembimbing, dan Bapak Faisal Riza S.H.,M.H selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara terima kasih atas perhatian, yang memberi motivasi, nasihat, bimbingan dan buah pikir yang berharga telah diberikan selama menimba ilmu di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan menjadi amal jariyah

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda dan ibunda: Alm.Ir.Djamalludin Siregar dan Farida Dewi Lestari, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, Terima kasih kepada kakak Sabrina Azura yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini. Demikian juga kepada Anggia yang penuh ketabahan selalu mendampingi dan memotivasi untuk menyelesaikan studi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada Anggota AFCII, terimakasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Kepada teman-teman sekelas dan satu stambuk yang sama-sama telah menimba ilmu di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara mereka adalah: Febri, Citra, Sofyan, Ilham, Denny, Bagas, Zulhadi, Anggi, Dhana, Y M Syahputra.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan

selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Medan, Juni 2020

Hormat Saya

Penulis,

Muhammad Hafiz Siregar
NPM. 1606200028

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian.....	
Berita Acara Ujian.....	
Persetujuan Pembimbing.....	
Pernyataan Keaslian.....	
Abstrak	
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi.....	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	4
2. Faedah Penelitian	5
B. Tujuan Penelitian.....	6
C. Definisi Operasional.....	6
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	9
2. Sifat Penelitian	9
3. Sumber Data.....	9
4. Alat Pengumpulan Data	11
5. Analisis Data.....	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Pemerintah.....	12
1. Tingkatan di Dalam Kebijakan Pemerintah	13
2. Jenis – Jenis Kebijakan pemerintah	13
B. Tanggung Jawab Pemerintah	15
1. Pengertian tanggung Jawab Pemerintah.....	15
2. Bentuk Pertanggung Jawaban Pemerintah	16
C. Asimilasi Narapidana.....	18
1. Sistem pemasyarakatan	18
2. Pembinaan Terhadap Warga Binaan.....	19
3. Jenis Lapas Terbuka.....	20
4. Tujuan pidana penjara	21
D. Pembebasan Bersyarat	26
1. Hak Narapidana Menurut Undang-Undang	26
2. Syarat – Syarat Mendapatkan Pembebasan Bersyarat	27

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum yang Mempengaruhi di Keluarkan Peraturan Menkumham34
B. Bentuk - Bentuk Kebijakan Pemerintah Dalam Pembebasan Narapidana45

C. Pertanggung Jawaban Pemerintah Akibat Kebijakan Pembebasan Narapidana Bagi Masyarakat	62
---	----

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA

Judul: Kebijakan Pemerintah Dalam Pembebasan Narapidana Akibat Wabah Covid 19(Analisis Permenkumham No. 10 Tahun 2020)

A. Latar Belakang

Beberapa hari yang lalu, seorang napi yang baru dibebaskan karena program asimilasi dan integrasi untuk mencegah penyebaran virus corona di penjara membuat masalah kembali, napi tersebut berinisial RH yang berada di Sulawesi Selatan. Dia kembali mendekam di penjara karena akan melakukan pencurian di rumah warga. Kemudian di daerah lain yaitu di Blitar terdapat seorang pria berinisial MS yang berakhir ditangkap dan babak belur dihajar massa karena kepergok mencuri motor warga, yang sebelumnya dia telah dibebaskan pada tanggal 3 April lalu. Dua contoh kejadian di atas mengundang tanya masyarakat mengenai pembebasan para napi terkait dengan kebijakan pemerintah dengan menerbitkan Permenkumham No. 10 Tahun 2020 keamanan dan kenyamanan warga menjadi terganggu, padahal para narapidana yang telah dibebaskan karena program asimilasi dan integrasi telah melalui tahap penilaian perilaku.

tahap penilaian perilaku tersebut, mereka telah dinilai berkelakuan baik, mengikuti program pembinaan dan tidak melakukan tindakan pelanggaran disiplin dalam lembaga. Kebijakan pembebasan narapidana dalam upaya menekan laju penyebaran virus corona adalah wewenang Pemerintah Indonesia melalui Kementrian

Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal tersebut didasar atas kekhawatiran pemerintah akan penyebaran virus corona di dalam lapas.

Overcrowded atau kelebihan kapasitas dalam lapas memperlihatkan kekhawatiran tersebut bukan hal yang main-main. Jumlah lapas dan rutan yang terdapat di seluruh Indonesia mencapai 528 dengan kapasitas sebanyak 130.512 orang. Sedangkan jumlah penghuni lapas mencapai 269.846 orang, hal tersebut mengakibatkan overcrowded hingga 107% Bahkan Occupancy rate 23 negara di benua Asia pada tahun 2014-2017 menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu dari 8 negara yang mengalami extreme overcrowding bersama-sama dengan negara Afghanistan, Bangladesh, Kamboja, Iran, Nepal, Pakistan dan Filipina.¹

Amiruddin yang menjabat sebagai Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa ketika melakukan survei ke lapas-lapas yang ada, sel-sel yang penuh dan sempit diisi oleh belasan orang yang merupakan maling-maling kelas teri. Sistem peradilan pidana di Indonesia pun cenderung ingin menjebloskan pelaku kejahatan ke penjara. Hal tersebut kemudian membuat penjara penuh dan sesak karena pencuri yang dihukum tiga bulan pun harus masuk ke rumah tahanan Dalam membuat kebijakan pembebasan narapidana terkait dengan wabah corona, pemerintah menetapkannya melalui program asimilasi dan hak integrasi. Program asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak dalam masyarakat.

¹Kasiano Vitalio-Ronaldo, Melawan corona: Menilik Pembebasan Narapidana, diakses dari <https://usd.ac.id/mahasiswa/bem/f113/Kajian%20Covid-19%203%20SPKS.pdf>, Pada tanggal Kamis 7 Mei 2020, jam 1.14 WIB.

Selanjutnya hak integrasi adalah pemberian pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat bagi narapidana yang melakukan tindak pidana selain tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi, atau warga negara asing. Rika Aprianti Kabag Humas Kemenkumham menyatakan bahwa narapidana yang dapat menjalankan program asimilasi dan hak integrasi adalah mereka yang berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 bulan terakhir, aktif mengikuti program dengan baik dan telah menjalani setengah masa pidana. Kebijakan ini diberlakukan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Corona.

Berikut adalah kriteria mengenai pengeluaran narapidana dan anak melalui asimilasi di rumah yang ditandatangani oleh Plt. Direktur Jenderal Pemasyarakatan:

1. Narapidana yang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.
2. Anak yang $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

3. Narapidana dan Anak yang tidak terkait dengan PP 99 Tahun 2012, yang tidak menjalani subsidiar dan bukan warga negara asing. (PP 99 Tahun 2012 berisikan mengenai narapidana narkoba dan koruptor).

4. Asimilasi dilaksanakan di rumah sampai dengan dimulainya integrasi berupa Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Untuk lebih mengetahui apakah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah saat ini *wort it* di masyarakat maka penulis membuat judul skripsi yakni: “**Kebijakan Pemerintah Dalam Pembebasan Narapidana Akibat Wabah Covid 19(Analisis Permenkumham No. 10 tahun 2020)**”.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah:

- a. Apakah dasar hukum yang mempengaruhi dikeluarkan peraturan menkumham ?
- b. Bagaimana bentuk - bentuk kebijakan pemerintah dalam pembebasan narapidana?
- c. Bagaimana pertanggung jawaban pemerintah akibat kebijakan pembebasan narapidana bagi masyarakat?

2. Faedah Penelitian

Dalam setiap penelitian yang dilakukan pastilah mempunyai faedah, begitu juga dengan penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis. Faedah penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, dalam artian faedah dari segi teoritisnya adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dari segi praktisnya penelitian tersebut berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan.²

a. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan untuk mengkritisi terkait dengan kebijakan- kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

b. Secara Praktis

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan informasi bagi para masyarakat atau praktisi hukum tentang analisis saya mengenai kritisi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah

²Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan, halaman 16.

B. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini tujuan yang hendak dicapai oleh penulis adalah:

1. Untuk mengetahui apa factor dari pemerintah melakukan kebijakan yang demikian di tengah wabah covid-19 saat ini.
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk – bentuk kebijakan pemerintah di lapangan apakah sesuai dengan undang – undang.
3. Untuk mengetahui akibat hukum yang terjadi di masyarakat.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.³ Oleh karena itu, definisi operasional sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Kebijakan Pemerintah Dalam Pembebasan Narapidana Akibat Covid19(Analisis Peraturan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia no 10 tahun 2020)”, maka dapat diterangkan definisi operasional dalam Bab I Pasal I yaitu:

1. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan.
2. Anak Yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

³*Ibid.*, halaman 17.

3. Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak dalam kehidupan masyarakat.
4. Cuti Mengunjungi Keluarga adalah program pembinaan untuk memberikan kesempatan kepada Narapidana dan Anak untuk berasimilasi dengan keluarga dan masyarakat.
5. Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
6. Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya.
7. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana.
8. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
11. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

12. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.⁴

D.Keaslian Penelitian

Mengenai analisis penulisan terkait permenkumham 10/20 merupakan hal baru.dikarenakan pandemi ini juga masih sangat baru dimana terjadi di tahun 2019 akhir di kota wuhan (china) dan peraturan pemerintah mengenai hal tersebut juga masih baru yaitu di awal tahun 2020 Oleh karenanya penulis menyakini bahwa masih sedikit yang ingin membahas hal ini. Namun berdasarkan penelitian dan penelusuran yang telah dilakukan, baik terhadap hasil-hasil peneliti yang sudah ada maupun yang sedang dilakukan, di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “Kebijakan Pemerintah Dalam Pembebasan Narapidana Akibat Wabah Covid 19 (Analisis Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 10 Tahun 2020)”Penelitian ini adalah asli dan tidak merupakan tiruan atau duplikasi dari bentuk karya ilmiah sejenis atau bentuk lainnya yang telah dipublikasikan. Skripsi ini belum pernah dipakai untuk mendapatkan gelar kesarjanaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

⁴Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia*Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasibagi Narapidanan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penganggulangan Penyebaran Covid-19*No 10 Tahun 2020 Pasal I.

E. Metode Penelitian

Dalam memecahkan suatu permasalahan guna mencari jawaban atas permasalahan tersebut, maka diperlukan beberapa metode dalam melaksanakan suatu penelitian sehingga memperoleh jawaban yang akurat. Oleh karena itu metode penelitian yang dilakukan meliputi:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pada penelitian skripsi ini pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apayang tertuliskan peraturan perundang-undangan (law in books), dan penelitian terhadap sistematika hukum tertulis.⁵

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipakai adalah deskriptif analitis. Sifat analisis deskriptif maksudnya adalah, bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberi gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Penelitian ini memperhatikan penelitian terhadap peristiwa hukum terkait dengan Analisis Terhadap Peraturan Menteri No.10 Tahun 2020

3. Sumber Data

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah menggunakan data yang bersumber dari hukum islam dan data sekunder, dimana jenis datanya meliputi:

⁵Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Op.Cit.*, halaman 19.

- a. Data yang bersumber dari hukum islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan. Dalam rangka menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah. Surah Al-Qur'an⁶
- b. Data sekunder terdiri dari:
- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari perundang-undangan yang mengikat penelitian ini bersifat normatif, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidanan dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penganggulangan Penyebaran Covid-19 , dan peraturan terkait lainnya.
 - 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan bahan hukum primer yang relevan dengan materi yang diteliti seperti, buku-buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu dan karya ilmiah. Soerjono Soekanto bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma (dasar) atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundangundangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, traktat dan bahan hukum dari zaman pejahahan yang hingga kini masih berlaku.⁷
 - 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum

⁶*Ibid.*, halaman 20.

⁷Soerjono Soekanto. 2018. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 13.

sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, internet dan lainnya untuk menjelaskan istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam memperoleh data sekunder melalui studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara:

- a. *Offline* yaitu penghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, kepustakaan (baik di dalam maupun luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.
- b. *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.⁸

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam mengelola dan menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan salah satu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yakni apa yang dinyatakan secara tertulis dan perilaku nyata.⁹

⁸Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Op. Cit*, halaman 21.

⁹Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitain Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), halaman 32.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan merupakan suatu rangkaian konsep dan asas menjadi suatu garis pelaksanaan dalam suatu pekerjaan, kepemimpinan ataupun cara bertindak. Kebijakan harus selalu ada dalam kehidupan bernegara. Kebijakan ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan warga negara, jika dalam suatu negara tidak memiliki kebijakan, maka peraturan yang ada dalam negara pun tidak dapat berjalan secara teratur. Kebijakan juga merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan yang penting pada suatu organisasi. Kebijakan juga dapat sebagai mekanisme politis, finansial ataupun dalam bentuk apapun. Dalam suatu kebijakan harus selalu di pikirkan matang-matang dalam memiliki suatu keputusan. Jadi Pengertian Kebijakan merupakan suatu seperangkat keputusan yang diambil oleh para politik dalam rangka untuk memilih tujuan dan juga cara untuk mencapainya.

Suatu pemerintahan kebijakan merupakan suatu hal yang penting, hal ini karena kebijakan dapat memberikan dampak yang baik bagi kehidupan warga negara Indonesia. Oleh karena itu dalam suatu pemerintahan kebijakan harus mampu berjalan dengan baik. Jika kebijakan pemerintah dapat berjalan sesuai dengan harapan, maka kehidupan masyarakat pun pasti akan terjamin. Dalam berbagai sistem politik, kebijakan publi di implementasikan oleh badan-badan pemerintah. Badan-

badan tersebut melaksanakan tugas yang telah diberikan oleh pemerintah sesuai yang telah ditugaskan, pelaksanaan tugas yang telah diberikan pun harus mampu dilakukan dengan baik dan juga benar agar hal tersebut tidak merugikan pemerintahan.

1. Tingkatan Kebijakan

- a. Kebijakan umum, merupakan kebijakan yang menjadi pedoman atau juga petunjuk pelaksanaan baik yang memiliki sifat positif ataupun yang bersifat negatif yang melingkupi keseluruhan wilayah atau juga instansi yang bersangkutan.
- b. Kebijakan pelaksanaan merupakan suatu kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan suatu undang-undang.
- c. Kebijakan teknis, merupakan suatu kebijakan operasional yang berada dibawah kebijakan pelaksanaan.¹⁰

2. Jenis – Jenis Kebijakan

A. Tuntutan kebijakan (*policy demands*)

Yaitu tuntutan atau desakan yang diajukan pada pejabat-pejabat pemerintah yang dilakukan oleh actor-aktor lain, baik swasta maupun kalangan pemerintah sendiri dalam sistem politik untuk melakukan tindakan tertentu atau sebaliknya untuk tidak

¹⁰ <https://www.dictio.id/t/apa-saja-jenis-jenis-kebijakan-publik/8469/2> Di Akses Pada Tanggal 9 September 2020 Pukul 14.03 WIB

melakukan tindakan pada suatu masalah tertentu. Tuntutan ini dapat bervariasi, mulai dari desakan umum, agar pemerintah berbuat sesuatu hingga usulan untuk mengambil tindakan konkret tertentu terhadap suatu masalah yang terjadi di dalam masyarakat

B. Keputusan Kebijakan (*policy decisions*)

Adalah keputusan yang dibuat oleh para pejabat pemerintah yang dimaksudkan untuk memberikan arah terhadap pelaksanaan kebijakan publik. Dalam hal ini, termasuk didalamnya keputusan- keputusan untuk menciptakan statuta (ketentuan-ketentuan dasar), ketetapan-ketetapan, ataupun membuat penafsiran terhadap undang-undang.

C. Pernyataan Kebijakan (*policy statements*)

Ialah pernyataan resmi atau penjelasan mengenai kebijakan publik tertentu. Misalnya; ketetapan MPR, Keputusan Presiden atau Dekrit Presiden, keputusan peradilan, pernyataan ataupun pidato pejabat pemerintah yang menunjukkan hasrat tujuan pemerintah, dan apa yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut.

D. Keluaran kebijakan (*policy outputs*)

Merupakan wujud dari kebijakan publik yang paling dapat dilihat dan dirasakan, karena menyangkut hal-hal yang senyatanya dilakukan guna merealisasikan apa yang telah digariskan dalam keputusan dan pernyataan kebijakan. Secara singkat keluaran kebijakan ini menyangkut apa yang ingin dikerjakan oleh pemerintah

E. Hasil Akhir Kebijakan (*policy outcomes*)

adalah akibat-akibat atau dampak yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat baik yang diharapkan atau yang tidak diharapkan sebagai konsekuensi dari adanya tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah dalam bidang-bidang atau masalah-masalah tertentu yang ada dalam masyarakat.

B. Tanggung Jawab Pemerintah

1. Pengertian Tanggung Jawab Pemerintah

Pengertian tanggung jawab Negara jika merujuk pada kamus hukum adalah “*Obligation of a state to make reparation arising from a failure to comply with a legal obligation under international law.*” Dari rumusan tersebut tanggung jawab negara dapat diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan perbaikan (*reparation*) yang timbul ketika suatu negara melakukan kesalahan untuk mematuhi kewajiban hukum berdasarkan hukum internasional. Sedangkan dalam *Black’s Law Dictionary* hanya terdapat pengertian tanggung jawab secara sempit yaitu *answerability or accountability*. Sugeng Istanto memberikan pengertian terhadap tanggung jawab negara dengan menggunakan istilah pertanggungjawaban negara. Menurutnya pertanggungjawaban negara adalah kewajiban negara memberikan jawaban yang

merupakan perhitungan atas suatu hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkan.¹¹

2. Bentuk Pertanggung Jawaban Pemerintah

Berdasarkan ketentuan UUD 1945, sistem penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia didasarkan pada prinsip kedaulatan rakyat dan negara hukum, yang sering disebut dengan demokrasi konstitusional H.M. Soerya Respartiono mengatakan bahwa salah satu tumpuan pelaksanaan penyelenggaraan negara itu ada pada birokrasi pemerintah.

Baik narapidana umum, korupsi, ataupun narkoba sama-sama berpeluang terserang virus yang menyebar di lingkungan penjara. Kalau sampai ada narapidana yang masih di dalam penjara terkena virus korona, siapa yang akan bertanggung jawab. Apakah pemerintah mau menanggung segala konsekuensi dari pada lingkungan yang paling aman bagi para narapidana terutama yang sudah sepuh apalagi memiliki penyakit penyerta, adalah di rumah mereka masing-masing, bukan di dalam penjara. Menurut data Kemenkumham pada 2018, jumlah narapidana seluruh Indonesia mencapai 248.690 orang. Kebijakan pemerintah untuk menahan penyebaran dan penularan wabah korona adalah dengan melepaskan 30.000 dari 248.690 total narapidana yang tersebar di seluruh lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Artinya kepadatan berkurang 1/8 dari semula Sebelumnya PBB meminta

¹¹ <https://sinta.unud.ac.id/uploads/wisuda/1116051152-3-BAB%20II> Di Akses Pada Tanggal 9 September 2020, Pukul 14.40 WIB.

agar seluruh tahanan dibebaskan karena penjara berpotensi menjadi tempat penyebaran dan penularan korona, yang berisiko bagi penghuni penjara.

Birokrasi pemerintah diharapkan mampu memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat tanpa diskriminatif. Sjahrudin Rusul³ kemudian mengatakan bahwa pemerintahan yang baik (good governance), merupakan isu yang mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik. Hal ini antara lain tercermin dari tuntutan yang gencar dari masyarakat kepada para penyelenggara negara, baik di pemerintahan, dewan perwakilan rakyat maupun yudikatif untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut di atas, segala bentuk Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan harus berdasarkan demokrasi konstitusional yang merupakan refleksi dari Pancasila sebagai ideologi negara. Keputusan dan/atau Tindakan terhadap warga masyarakat harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Pengawasan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan merupakan pengujian terhadap perlakuan kepada warga masyarakat yang terlibat telah diperlakukan sesuai dengan hukum dan memerhatikan prinsip-prinsip perlindungan hukum yang secara efektif dapat dilakukan oleh lembaga negara dan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang bebas dan mandiri. Oleh karena itu, sistem dan prosedur penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan harus diatur dalam undang-undang. Untuk itu,

diterbitkanlah UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai pedoman dalam menjalankan administrasi pemerintahan.¹²

C. Asimilasi Narapidana

Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat.

1. Sistem pemasyarakatan

Sistem pemasyarakatan mengakui pentingnya peran serta masyarakat dalam proses pembinaan narapidana. Pembinaan narapidana merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam proses penegakan hukum. Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Serta, berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.¹³

¹²<https://media.neliti.com/media/publications/229021-penyelesaian-penyalahgunaan-wewenang-yan-cffd7f3d.pdf> Di akses pada Tanggal 9 September 2020. Pukul 14.56 WIB

¹³Indonesia. Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan. UU No. 12 Tahun 1995, LN No. 77 Tahun 1995, TLN No. 3614.

2. Pembinaan Terhadap Warga Binaan

Pembinaan yang dilakukan terhadap warga binaan pemasyarakatan didasarkan pada teori pemidanaan. Menurut Muladi, secara tradisional teori-teori pemidanaan pada umumnya dapat dibagi kedalam tiga kelompok, yaitu: teori absolut (absolute theorien/vergelding theorien), teori tujuan (relatievetheorien/ doeltheorien), dan teori gabungan (verenegings theorien)¹⁴

1. Teori Absolut

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.¹⁵ Herbert mempunyai jalan pikiran bahwa apabila orang melakukan kejahatan berarti ia menimbulkan rasa tidak puas kepada masyarakat.

2. Teori Tujuan/teori Relatif

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat.¹¹ Teori tujuan memberikan dasar pikiran bahwa dasar hukum dari pidana adalah terletak

¹⁴Muladi. 2015. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 6

¹⁵*Ibid.* Hal. 11-12.

pada tujuan pidana itu sendiri. Tujuan pokoknya adalah mempertahankan ketertiban masyarakat.

3. Teori Gabungan Keberatan-keberatan terhadap teori pembalasan dan teori tujuan, dapat menimbulkan aliran ketiga yang mendasarkan jalan pikiran bahwa pidana hendaknya didasarkan atas tujuan unsur-unsur pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat yang diterapkan secara kombinasi dengan menitikberatkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur yang lain, maupun pada semua unsur yang ada

3. Jenis Lapas Terbuka

Narapidana harus memenuhi syarat dan administratif serta memperoleh persetujuan dari tim pengamat pemasyarakatan lapas dan kepala lapas. Beberapa jenis pidana juga menjadi pengecualian untuk ditempatkan di lapas terbuka, seperti kasus penipuan, narkoba/psikotropika, kasus terorisme, dan kasus tindak pidana korupsi. Lapas Terbuka merupakan suatu Lapas yang struktur bangunannya tidak sama dengan Lapas pada umumnya.

Program pembinaan asimilasi dan reintegrasi dilakukan dalam rangka pembinaan narapidana yang berorientasi kepada masyarakat, yaitu terwujudnya lingkungan pembinaan yang menggambarkan sistem nilai yang berlaku di masyarakat. Hukum dibuat atau diciptakan tentu saja mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Itulah yang merupakan tujuan dari hukum,

yaitu pada intinya untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, aman, tenteram dan adanya keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁶

Untuk dapat mengikuti program asimilasi setiap narapidana harus memenuhi ketentuan tertentu. Program asimilasi ini hanya diperuntukkan bagi narapidana yang dikenakan pidana satu tahun atau lebih dari satu tahun atau beberapa putusan pengadilan, dan dapat diikuti setelah narapidana tersebut menjalani setengah masa pidana setelah dikurangi masa tahanan dan remisi dihitung sejak tanggal penahanan. Selain itu, narapidana harus memperlihatkan kesadaran dan penyesalan atau kesalahan yang menyebabkan ia dijatuhi pidana, harus memperlihatkan perkembangan budi pekerti dan moral positif, berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat, serta tidak pernah mendapat hukuman disiplin setidak-tidaknya selama sembilan bulan terakhir.

4. Tujuan pidana penjara

Dalam kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan pada suatu kebutuhan yang mendesak, kebutuhan pemuas diri. bahkan kadang – kadang kebutuhan itu timbul karena keinginan atau desakan untuk mempertahankan status diri. secara umum kebutuhan manusia itu akan dapat di penuhi ,walaupun tidak seluruhnya, dalam keadaan yang tidak memerlukan desakan

¹⁶ Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, Hal. 116

dari dalam atau dari orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak, biasanya sering dilaksanakan tanpa pemikiran matang yang dapat merugikan lingkungan atau manusia lain¹⁷ Hukum berfungsi sebagai alat untuk mengubah masyarakat yang disebut oleh Roscoe Pound a tool of social engineering. Perubahan masyarakat dimaksud terjadi bila seseorang atau sekelompok orang mendapat kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin lembaga – lembaga kemasyarakatan. Pelopor perubahan memimpin masyarakat sebagai pemimpin masyarakat dalam mengubah system social didalam melaksanakan hal itu langsung tersangkut tekanan untuk melakukan perubahan.¹⁸

Menurut Sutrisno dan Sulis bahwa penyebab kejahatan dapat dilihat dari beberapa faktor yaitu bakat si penjahat, alam sekitarnya, dan unsur kerohanian. Bakat seorang penjahat dapat dilihat menurut kejiwaan/kerohanian. Sesuai dengan makna Negara kebangsaan Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah kesatuan yang integral dalam kehidupan bangsa dan Negara maka memiliki sifat kebersamaan, kekeluargaan serta religiusitas. Dalam pengertian inilah maka Negara Pancasila pada hakikatnya adalah Negara kebangsaan yang ber-ketuhanan yang maha esa.¹⁹

¹⁷ Abdoel Djamali. 2015. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 171

¹⁸ Zainuddin Ali. 2015. *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 38.

¹⁹ Kaelan. 2014. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma, hal. 154.

ada penjahat yang pada lahirnya kejiwaannya lekas marah, jiwanya tidak berdaya menahan tekanan tekanan luar, lemah jiwanya. Ada juga yang sejak lahirnya telah memperoleh cacat rohani. Selain itu ada istilah kleptomia yaitu mereka yang seringkali menjadi orang yang sangat tamak, apa yang dilihatnya diinginkannya dan dicurinya. Sifat suka mencuri semacam ini semata-mata merupakan kesukaannya meskipun tidak perlu baginya.

Dalam situasi darurat kesehatan karena pandemi korona saat ini, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang mengatur mengenai pemberian remisi harus dikesampingkan. PP ini mengatur bahwa pemerintah tidak memberlakukan pemberian remisi melalui penerapan program asimilasi dan integrasi kepada narapidana teroris, koruptor dan narkoba. Seharusnya, di masa darurat seperti ini, atas nama keselamatan warga negara, pemerintah tidak bisa memilih-milih status narapidana yang dibebaskan. Karena semua warga binaan mempunyai hak yang sama untuk mendapat pembebasan agar terhindar dari ancaman penyakit menular. Penyebaran virus korona tidak melihat status narapidana.

Baik narapidana umum, korupsi, ataupun narkoba sama-sama berpeluang terserang virus yang menyebar di lingkungan penjara. Kalau sampai ada narapidana yang masih di dalam penjara terkena virus korona, siapa yang akan bertanggung jawab. Apakah pemerintah mau menanggung

segala konsekuensi dari pada lingkungan yang paling aman bagi para narapidana terutama yang sudah sepuh apalagi memiliki penyakit penyerta, adalah di rumah mereka masing-masing, bukan di dalam penjara. Menurut data Kemenkumham pada 2018, jumlah narapidana seluruh Indonesia mencapai 248.690 orang. Kebijakan pemerintah untuk menahan penyebaran dan penularan wabah korona adalah dengan melepaskan 30.000 dari 248.690 total narapidana yang tersebar di seluruh lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Artinya kepadatan berkurang 1/8 dari semula Sebelumnya PBB meminta agar seluruh tahanan dibebaskan karena penjara berpotensi menjadi tempat penyebaran dan penularan korona, yang berisiko bagi penghuni penjara.

Melalui logika kita dapat mengarahkan pikiran kita menuju tercapainya kebenaran materiil. Hakim, jaksa, dan terdakwa juga manusia yang mempunyai perasaan yang dapat diusahakan untuk dimengerti tingkah lakunya, kemudian diberi penilaian atas hal itu. Hakim seharusnya mempunyai rasa seni, yang dapat mengerti dan melihat fakta – fakta yang sangat halus dan penyimpangan – penyimpangan yang lahir dari unsur kejiwaan terdakwa.²⁰

Pada mulanya para ahli hukum itu membagi tindak pidana ke dalam tiga jenis tindakan yang mereka sebut *crimina atrocissima*, *atrocia* dan *levia* yang tidak didasarkan pada sesuatu asas tertentu, melainkan hanya didasarkan

²⁰ Andi Hamzah, 2016. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 26.

pada berat-ringannya kejahatan, di mana berat-ringannya kejahatan itu semata-mata hanyalah mereka dasarkan pada berat ringanya hukuman yang telah diancamkan terhadap masing-masing kejahatan.²¹

Bahwa agar tata tertib dalam masyarakat itu tetap terpelihara, maka haruslah kaedah-kaedah hukum itu ditaati. Akan tetapi tidaklah semua orang mau mentaati kaedah-kaedah hukum itu, dan agar supaya sesuatu peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan di taati sehingga menjadi aedah hukum, maka peraturan hidup kemasyarakatan itu harus diperlengkapi dengan unsur memaksa.²²

Allah SWT di dalam Al-Quran telah berfirman :

۳۰ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَتْ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

[30] Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”. Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan

²¹Lamintang. 2013. *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 208-209.

²²Adryan. 2019. *Hukum dan Kebijakan Publik*, Medan: Pustaka Prima, Hal. 25.

Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”.

D. Pembebasan Bersyarat

1. Hak Narapidana Menurut Undang-Undang

Sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) huruf k Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa salah satu hak narapidana adalah mendapatkan Pembebasan Bersyarat. Dalam memperoleh Pembebasan Bersyarat narapidana harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu

- a. Telah menjalani masa pidana sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan; dan
- b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana.

Syarat dan Tata cara pelaksanaan hak-hak tersebut telah diatur secara lengkap dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat harus menjalani masa percobaan, yaitu selama sisa pidananya yang belum dijalani ditambah satu tahun.

Pasal 1 ayat 1 KUHP itu menurut rumusannya dalam bahasa Belanda berbunyi: “*geen feit is strafbaar dan uit kracht van eene daaraan voor afgegene wettelijke strafbepaling*” ,yang artinya: “Tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum, kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang – undang yang telah ada terlebih dahulu daripada perbuatannya itu sendiri.”²³

KUHP atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materiil di Indonesia. KUHP yang sekarang diberlakukan adalah bersumber dari hukum kolonial Belanda, yakni *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*. Pengesahannya dilakukan melalui *Staatsblad Tahun 1915 nomor 732* dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. Dasar hukum yang utama mengenai pembebasan bersyarat adalah tertuang dalam Pasal 15 dan Pasal 16 KUHP, disamping itu terdapat pula aturan pelaksanaan yang lain dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan.

2.Syarat – Syarat Mendapatkan Pembebasan Bersyarat

Dalam Pasal 15 dan Pasal 16 KUHP tersebut terdapat syarat-syarat untuk mendapatkan pembebasan bersyarat bagi narapidana. Menurut Pasal 15 KUHP adalah :

²³ Lamintang. *Op.Cit.*, hal 123.

(1) Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka ia dapat dikenakan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana.

(2) Ketika memberikan pelepasan bersyarat, ditentukan pula suatu masa percobaan, serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.

(3) Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani, ditambah satu tahun. Jika terpidana ada dalam tahanan yang sah, maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan. Pembebasan bersyarat dapat berjalan bersamaan dengan sistem pidana penjara dalam sel dan terpidana mendapatkan hak bebas bersyarat setelah menjalani dua pertiga dari pelaksanaan di penjara. Apabila menteri memberikan pembebasan bersyarat.

Dalam prakteknya, pengawasan terhadap orang yang dilepas bersyarat itu dilakukan oleh jaksa ditempat terpidana berdiam. Di Nederland untuk pidana seumur hidup, dapat diberikan pelepasan bersyarat, jika pidana penjara telah dijalani selama tiga belas tahun. Di Perancis pelepasan bersyarat dapat diberikan, jika setengah pidananya telah dijalani, untuk pidana seumur hidup dapat diberikan pelepasan bersyarat, jika pidana penjara telah dijalani selama lima belas tahun.

Dalam situasi darurat kesehatan karena pandemi korona saat ini, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang mengatur mengenai pemberian remisi harus dikesampingkan. PP ini mengatur bahwa pemerintah tidak memberlakukan pemberian remisi melalui penerapan program asimilasi dan integrasi kepada narapidana teroris, koruptor dan narkoba. Seharusnya, di masa darurat seperti ini, atas nama keselamatan warga negara, pemerintah tidak bisa memilih-milih status narapidana yang dibebaskan. Karena semua warga binaan mempunyai hak yang sama untuk mendapat pembebasan agar terhindar dari ancaman penyakit menular. Penyebaran virus korona tidak melihat status narapidana.

3. Pihak yang Berwenang Memberikan Pembebasan Bersyarat

Selain ketentuan yang mengatur tentang syarat untuk pemberian pembebasan bersyarat tersebut diatas, dalam pasal 16 KUHP juga diatur tentang pihak yang berwenang untuk menetapkan pemberian pembebasan bersyarat adalah

(1) Ketentuan pelepasan bersyarat ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas usul atau setelah mendapat kabar dari pengurus penjara tempat terpidana, dan setelah mendapat keterangan dari jaksa tempat asal terpidana. Sebelum

menentukan, harus ditanya dahulu pendapat Dewan Reklasering Pusat, yang tugasnya diatur oleh Menteri Kehakiman.

(2) Ketentuan mencabut pelepasan bersyarat, begitu juga hal-hal yang tersebut dalam pasal 15a ayat 5, ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas usul atau setelah mendapat kabar dari jaksa tempat asal terpidana. Sebelum memutus, harus ditanya dahulu pendapat Dewan Reklasering Pusat.

(3) Selama pelepasan masih dapat dicabut, maka atas perintah jaksa tempat dimana dia berada, orang yang dilapaskan bersyarat orang yang dilepaskan bersyarat dapat ditahan guna menjaga ketertiban umum, jika ada sangkaan yang beralasan bahwa orang itu selama masa percobaan telah berbuat hal-hal yang melanggar syarat-syarat tersebut dalam surat pasnya.

(4) Waktu penahanan paling lama enam puluh ahri. Jika penahanan disusul dengan penghentian untuk sementara waktu atau pencabutan pelepasan bersyarat, maka orang itu dianggap meneruskan menjalani pidananya mulai dari tahanan.

E. Peraturan Pemerintah Tentang Undang-Undang Lapas

1. Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan pada Pasal 43 yakni :

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kecuali Anak Sipil, berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
- (2) Pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi Narapidana dan Anak Pidana setelah menjalani pidana sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari masa pidananya dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.
- (3) Pembebasan bersyarat bagi Anak Negara diberikan setelah menjalani pembinaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

2. Syarat pemberian pembebasan

Pemberian hak pembebasan bersyarat kepada seorang narapidana atau anak didik pemasyarakatan harus memenuhi beberapa persyaratan, yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat. Kebebasan adalah hak setiap orang dan kelompok: bebas dari segala bentuk ketidakadilan dan bebas untuk mengembangkan diri secara penuh, setiap warga amat membutuhkan kebebasan dari ancaman dan

tekanan.²⁴ Adapun syarat –syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pembebasan bersyarat tersebut adalah :

(1) Syarat substatif :

(a) Narapidana telah memperlihatkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana.

(b) Narapidana telah memperlihatkan budi pekerti dan moral yang positif.

(c) Narapidana berhasil meliputi program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat.

(d) Masyarakat telah dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana yang bersangkutan.

(e) Berkelakuan baik selama menjalani pidana dan tidak pernah mendapat hukuman disiplin sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.

(f) Telah menjalani masa pidana 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya sekurang-kurang 9 (sembilan) bulan.

(2).Syarat administratif :

(a) Salinan putusan pengadilan;

²⁴ Zainuddin Ali. *Op.Cit.*, Hal 86

(b) Surat keterangan asli kejaksaan bahwa narapidana tidak mempunyai perkara lagi;

Pembebasan narapidana dilatarbelakangi oleh Komisi Tinggi PBB untuk HAM, yang mendorong pembebasan tahanan di negara-negara dengan kondisi penjara yang mengkhawatirkan sehingga Indonesia bukan satusnya negara yang menerapkan kebijakan untuk membebaskan narapidana di tengah pandemi Covid-19. Penyebaran Covid-19 telah menekan sistem peradilan pidana secara global dan menyebabkan banyaknya pembebasan narapidana. Mengutip Reuters, Jerman telah membebaskan sekitar 1000 tahanan yang mendekati masa akhir hukuman mereka. Tujuannya adalah untuk membebaskan selsel sehingga area karantina dapat diatur untuk narapidana yang tertular penyakit . Pemerintah Italia juga telah mengeluarkan kebijakan yang mengizinkan pembebasan lebih awal bagi narapidana dengan masa tahanan tersisa kurang dari 18 bulan. Kebijakan ini diambil setelah terjadi kerusuhan di lapas yang dipicu larangan berkunjung dan kekhawatiran akan Covid-19.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum yang Mempengaruhi di Keluarkan Peraturan Menkumham

Lebih dari 30 ribu narapidana di Tanah Air terpaksa dibebaskan oleh pemerintah. Alasan ruang tahanan yang kelebihan kapasitas hingga bisa memicu penyebaran jenis baru menyebabkan ribuan narapidana melenggang bebas sebelum waktunya.

Masalah baru lalu muncul. Timbul ketakutan di publik, para narapidana yang dibebaskan melakukan aksi kriminal yang merugikan masyarakat. Terbukti sudah ada beberapa narapidana yang ditangkap kembali setelah dilepaskan karena perbuatan kriminal.²⁵

Kebijakan pemerintah membebaskan narapidana di tengah pandemi Covid-19 menuai kontroversi di masyarakat. Beberapa pihak menyatakan keberatan dengan kekhawatiran akan meningkatnya kriminalitas, sedangkan pihak lain justru mendukung dalam rangka upaya pencegahan dan penularan Covid-19. dampak kebijakan pembebasan narapidana di tengah pandemi Covid-19. Hasil pembahasan menunjukkan, kebijakan pembebasan narapidana merupakan solusi yang bersifat sementara. Langkah tersebut dinilai tidak akan cukup untuk mencegah penyebaran dan penularan Covid-19 pada fasilitas penjara karena penyebab utama penularan

²⁵ http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XII-8-II-P3DI-April-2020-214.pdf, di akses 13 agustus 2020 pukul 13.14 WIB

penyakit di tahanan adalah kebijakan pemerintah yang masih mengutamakan hukuman penjara dalam penegakan hukum. Diperlukan pengaturan diversi atau alternatif penahanan/pemidanaan pada kasuskasus ringan sehingga tidak perlu menyebabkan lapas di Indonesia over kapasitas. DPR RI melalui fungsi legislasi perlu menyusun dan membahas RUU KUHP terkait pemidanaan. Sedangkan melalui fungsi pengawasan, DPR RI berperan mengawasi kinerja pemerintah dan juga aparat hukum terkait evaluasi kebijakan pembebasan narapidana.²⁶

Tidak dipungkiri, pembebasan narapidana demi menekan laju penularan Covid-19 masih menuai kontroversi di masyarakat. Keputusan pemerintah untuk membebaskan narapidana tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 serta Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-19.PK.01.04.04/2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Pembebasan terhadap narapidana dilakukan dengan pertimbangan rawannya penyebaran Covid-19 di dalam lapas/ rutan/Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Indonesia yang notabene mengalami kelebihan penghuni. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, jumlah narapidana dan tahanan di Indonesia per 11 April 2020 telah mencapai 225.176 orang, sedangkan total daya tampung penjara hanya Di tengah

²⁶ *Ibid.*

pandemi Covid-19, penjara menjadi tempat yang berisiko. Persoalannya, selain banyak penjara yang tidak layak huni lantaran minimnya fasilitas dan penyuluhan kesehatan, kelebihan kapasitas juga menyebabkan kebijakan social distancing mustahil untuk diterapkan. Dengan adanya kebijakan untuk membebaskan narapidana dan anak yang ada di dalam lapas/rutan, diharapkan dapat mencegah dan menanggulangi penyebaran Covid-19. Hingga 8 April 2020, jumlah narapidana dewasa dan anak yang dikeluarkan melalui program asimilasi dan integrasi telah mencapai 36.554 orang dan dipastikan masih terus bertambah.²⁷

Kebijakan pengeluaran dan pembebasan narapidana melalui proses asimilasi dan integrasi menuai kontroversi. Tidak hanya pembebasan narapidana umum, namun wacana pembebasan narapidana khusus juga ikut menjadi kontroversi. Sebagian kalangan menilai keputusan tersebut merupakan langkah yang tepat guna menghormati hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Di sisi lain, tidak sedikit yang justru menyayangkan keputusan tersebut dengan berbagai alasan, khususnya kekhawatiran akan dampak kerentanan aspek sosial dan keamanan selepas narapidana tersebut bergerak bebas di masyarakat. Publik merasa ragu bahwa upaya pembebasan narapidana merupakan langkah yang tepat dalam mencegah penyebaran dan penularan Covid-19.

Pembebasan narapidana dilatarbelakangi oleh Komisi Tinggi PBB untuk HAM, yang mendorong pembebasan tahanan di negara-negara dengan kondisi

²⁷ *Ibid.*

penjara yang mengkhawatirkan sehingga Indonesia bukan satusnya negara yang menerapkan kebijakan untuk membebaskan narapidana di tengah pandemi Covid-19. Penyebaran Covid-19 telah menekan sistem peradilan pidana secara global dan menyebabkan banyaknya pembebasan narapidana. Mengutip Reuters, Jerman telah membebaskan sekitar 1000 tahanan yang mendekati masa akhir hukuman mereka. Tujuannya adalah untuk membebaskan selsel sehingga area karantina dapat diatur untuk narapidana yang tertular penyakit . Pemerintah Italia juga telah mengeluarkan kebijakan yang mengizinkan pembebasan lebih awal bagi narapidana dengan masa tahanan tersisa kurang dari 18 bulan. Kebijakan ini diambil setelah terjadi kerusuhan di lapas yang dipicu larangan berkunjung dan kekhawatiran akan Covid-19.

Sementara Inggris membebaskan narapidana dengan masa tahanan tersisa 2 (dua) bulan atau kurang. Narapidana dengan pelanggaran berisiko rendah akan dipantau secara elektronik dan dapat diminta kembali ke penjara jika menunjukkan tanda-tanda mengkhawatirkan. Kebijakan yang sama juga dilakukan di Iran yang telah membebaskan 95.000 narapidana dan Brazil sekitar 34.000 narapidana.²⁸

Di Indonesia, pemerintah menerapkan pembebasan narapidana melalui program asimilasi dan integrasi mulai 31 Maret 2020. Pasal 6 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan), menyebutkan asimilasi adalah pembinaan narapidana dewasa dan anak dengan membiarkan mereka hidup berbaur di lingkungan masyarakat. Sedangkan integrasi adalah pembebasan narapidana yang

²⁸ *Ibid.*

telah memenuhi syarat untuk bebas bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang pembebasan. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-19. PK.01.04.04/2020 pembebasan narapidana dilakukan dengan syarat selain berkelakuan baik selama menjalani masa pidana juga telah menjalani 2/3 masa pidana pada 31 Desember 2020 untuk narapidana dan telah menjalani 1/2 masa pidana 31 Desember 2020 untuk anak. Sementara syarat bebas melalui integrasi telah menjalani 2/3 masa pidana bagi narapidana dan 1/2 masa pidana bagi anak. Di tengah kebijakan yang diambil, selain pembebasan narapidana umum, pembebasan narapidana khusus juga menjadi kontroversi. Usulan tersebut ditujukan bagi narapidana narkoba dengan masa pidana 5-10 tahun dan telah menjalani 2/3 masa pidananya, narapidana korupsi usia 60 tahun ke atas dan telah menjalani 2/3 masa pidananya, narapidana tindak pidana khusus dengan sakit kronis dan telah menjalani 2/3 masa pidananya, serta narapidana warga negara asing (WNA).²⁹

Hal ini dinilai kontradiktif mengingat di dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-19. PK.01.04.04/2020, telah tegas dinyatakan bahwa pembebasan hanya diberlakukan untuk narapidana dan anak yang tidak terkait PP No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (PP No. 99 Tahun 2012). Artinya pembebasan tidak berlaku untuk kasus terorisme, narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan HAM berat, kejahatan transnasional

²⁹ *Ibid.*

terorganisir, dan WNA. Pembebasan hanya ditujukan untuk pelaku tindak pidana umum. Kontroversi ini semakin mengemuka dengan adanya wacana untuk merevisi PP No. 99 Tahun 2012. Meskipun pada akhirnya Presiden Jokowi telah menyatakan penolakan terhadap usulan revisi PP No. 99 Tahun 2012, namun polemik tersebut sudah terlanjur bergulir di masyarakat. Revisi PP No. 99 Tahun 2012 sebaiknya memerlukan kajian yang mendalam, mengingat terbitnya PP tersebut merupakan politik 3 hukum negara yang pada saat itu ingin lebih menegaskan perang melawan kejahatan luar biasa.³⁰

Jika sasarannya hanya untuk mengatasi kelebihan di lapas dan rutan bagi narapidana khusus maka hal tersebut tidak tepat. Kapasitas lapas bagi narapidana khusus berbeda dengan narapidana umum, di mana satu ruang sel diisi oleh satu narapidana khusus. Tidak ada over kapasitas sehingga tidak perlu pembebasan, yang dibutuhkan hanya mekanisme protokol kesehatan seperti penyediaan tempat cuci tangan, hand sanitizer, bilik sterilisasi dan pemeriksaan suhu tubuh, melakukan penyemprotan disinfektan serta membatasi kunjungan langsung. Dampak Kebijakan Pembebasan Narapidana Kekhawatiran akan dampak dari kebijakan pembebasan narapidana di tengah pandemi Covid-19 mulai muncul. Pertama, di tengah pandemi Covid-19, eks narapidana akan dihadapkan dalam situasi yang sulit untuk mencari pekerjaan. Terlebih lagi di dalam skema paket kebijakan bantuan pra kerja yang telah digulirkan Pemerintah, tidak menyebutkan mengenai bantuan pra kerja bagi para eks

³⁰ *Ibid.*

narapidana yang telah dibebaskan. Hal ini bukannya tanpa sebab mengingat situasi Covid-19 telah menyebabkan banyak perusahaan “gulung tikar”, menghentikan operasi, merumahkan karyawan, melakukan pemutusan hubungan kerja, dan lainnya. Bahkan data terakhir Kementerian Koordinator Perekonomian memperlihatkan sudah ada 1,5 juta karyawan korban WFH dan PHK. Kedua, maraknya praktik jual beli tiket pembebasan narapidana di lapas. Ketiga, aksi kriminalitas mulai bermunculan. Kerusuhan di LP Manado akibat kecemburuan sosial tidak mendapatkan asimilasi dan berulahnya beberapa narapidana yang dibebaskan menjadi salah satu bukti. Menurut data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, terbukti 12 narapidana melakukan tindak kejahatan kembali. Melihat dampak yang timbul, pembebasan narapidana jangan hanya difokuskan untuk sekedar mencegah Covid-19, namun tetap harus memperhatikan aspek keadilan dan efek jera sebagai tujuan pemidanaan. Hal ini sesuai dengan teori pemidanaan relatif yang dikemukakan oleh Muladi, di mana pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat .³¹

Tujuan pemidanaan dilakukan untuk memperbaiki pelaku agar menjadi baik dan tidak mengulangi kejahatannya kembali. Terkait dengan berulahnya kembali eks narapidana yang telah dibebaskan, peran Bapas harus lebih ditingkatkan. Pasal 1 angka 4 UU Pemasyarakatan telah menyebutkan bahwa Bapas merupakan pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan. Lebih lanjut, Bapas berfungsi

³¹ *Ibid.*

untuk membimbing, membantu, dan mengawasi warga binaan pemasyarakatan yang memperoleh asimilasi maupun integrasi. Pengawasan seharusnya tetap dapat dilakukan secara elektronik. Misal berkomunikasi melalui video conference dan grup whatshapp agar program asimilasi dan integrasi tetap terjaga. Dengan keterbatasan jumlah Bapas, semestinya Bapas juga bekerja 4 sama dengan aparat hukum, seperti kepolisian dan kelompok masyarakat. Misalnya dalam hal sharing alamat tempat tinggal narapidana yang sedang menjalani asimiliasi atau integrasi mengingat kepolisian memiliki instrumen sampai ke tingkat desa/kelurahan. Kepolisian dapat berkoordinasi dengan Ditjen Pemasyarakatan mengenai persebaran narapidana yang dikeluarkan sehingga kepolisian dapat melakukan upaya preventif untuk mencegah terjadinya kejahatan. Pembebasan narapidana untuk mengurangi penyebaran Covid-19 di tengah padatnya lapas merupakan solusi yang bersifat sementara.³²

Penyebab utama penularan penyakit di tahanan yang over kapastis adalah kebijakan pemerintah yang masih mengutamakan hukuman penjara dalam penegakan hukum untuk member efek jera bagi seseorang yang tersangkut kasus hukum. Besarnya persentase penggunaan penjara dalam peraturan perundang-undangan dan penjatuhan pidana tidak diimbangi dengan sarana prasarana yang mencukupi. Selama pemerintah tidak mengubah kebijakan penegakan hukum dalam bentuk penahanan dan pemenjaraan maka lapas dan rutan di Indonesia akan selalu padat dan berisiko dalam penyebaran virus.

³² *Ibid.*

Pemerintah perlu memikirkan pendekatan restorative justice sebagai upaya mengurangi over kapasitas penjara. Konsep restorative justice merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi para pelaku tindak pidana serta korban. Mekanisme tata cara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi korban dan pelaku. Untuk itu DPR RI bersama pemerintah perlu melakukan revisi KUHP. Di dalam KUHP mestinya ada ruang pengaturan diversifikasi atau alternatif penahanan/pemidanaan pada kasus-kasus ringan sehingga lapas di Indonesia tidak over kapasitas. Alternatif pemidanaan non pemenjaraan seperti pengawasan dan pengabdian masyarakat dipandang lebih efisien daripada hukuman penjara karena dapat mencapai tujuan membina atau merehabilitasi narapidana sebelum akhirnya bisa bebas dan kembali hidup di lingkungan masyarakat.³³

³³ *Ibid.*

B. Bentuk - Bentuk Kebijakan Pemerintah Dalam Pembebasan Narapidana

Selain peraturan perundang-undangan, dalam kehidupan bernegara kita juga menemukan berbagai peraturan kebijakan, pedoman kerja, petunjuk pelaksanaan (juklak), petunjuk teknis (jeksnis). Berbagai peraturan kebijakan tersebut muncul sebagai wujud penyelenggaraan tugas administrasi Negara. Peraturan kebijakan termasuk dalam rumpun perundang-undangan semu (*pseudowetgeving*).³⁴

Awal mula perundang-undangan semu lahir di belanda. Di duga muncul sebagai bentuk tindakan tata usaha Negara yang menyimpang dari apa yang menjadi kewenangannya (penyimpangan hukum). Konsep perundang-undangan semu tentunya tidak dapat lepas dari diskresi (*freisermessen*). Diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintah dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintah.³⁵

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, pemerintah atau pejabat administrasi Negara dapat menetapkan kebijakan-kebijakan yang bersifat bebas (*vrijbeleid*). Kebijakan yang bersifat bebas ditetapkan oleh pejabat administrasi Negara berdasarkan kewenangan kebebasan bertindak (*freies ermessen*). Kebijakan

³⁴ Eka Nam Sihombing dan Ali Marwan. *Op.Cit.* Hal 85.

³⁵ *Loc.Cit.*

yang bersifat bebas ditetapkan dan dijalankan oleh pejabat administrasi Negara dalam rangka penyelesaian suatu keadaan (masalah konkret) yang pada dasarnya belum ada aturannya atau belum diatur dalam undang – undang (peraturan perundang-undangan).³⁶

Meskipun ada bentuk peraturan kebijakan yang memiliki persamaan dengan peraturan perundang-undangan, namun bagir manan secara tegas mengemukakan bahwa peraturan kebijakan bukan peraturan perundang-undangan: “peraturan kebijakan bukan peraturan perundang-undangan, meskipun menunjukkan sifat atau gejala sebagai peraturan perundang-undangan. Mengapa pelaksanaan kebijakan tersebut tidak di tuangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan? Karena pembuat peraturan kebijakan tidak mempunyai kewenangan perundang-undangan.”³⁷

Dalam kepustakaan hukum, tidak semua peraturan dapat dikategorikan sebagai peraturan hukum. Suatu peraturan adalah peraturan hukum bila peraturan itu mengikat setiap orang dan arena itu ketaatannya dapat dipaksakan oleh hakim. Untuk mengetahui peraturan itu sebagai peraturan hukum di gunakan kriteria formal, yaitu sumber dari peraturan itu. Peraturan hukum ini dalam pengertian formal disebut peraturan perundang-undangan, bagir manan menyebut peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif tertulis yang dibuat, di tetapkan, atau dibentuk pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang atau berdasarkan ketentuan

³⁶ *Ibid.* Hal. 88

³⁷ *Ibid.* Hal. 90

peraturan perundang-undangan tertentu dalam bentuk tertulis yang berisi aturan tingkah laku yang berlaku atau mengikat secara umum.³⁸

Seiring dengan luasnya ruang lingkup dan keragaman bidang urusan pemerintah yang masing-masing bidang itu diatur dengan peraturan tersendiri. Macam dan jenis sanksi dalam rangka penegakan peraturan itu menjadi beragam. Pada umumnya macam-macam dan jenis sanksi itu dicantumkan dan ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan bidang administrasi tertentu. Secara umum dikenal beberapa macam sanksi dalam hukum administrasi, yaitu:

- a. Paksaan pemerintah (*bestuursdwang*);
- b. Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan (izin, subsidi, pembayaran, dan sebagainya);
- c. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*);
- d. Pengenaan denda administrasi (*administratieve boete*).

Macam – macam sanksi tersebut tidak selalu dapat diterapkan secara keseluruhan pada suatu bidang administrasi Negara tertentu. Sanksi paksaan pemerintah misalnya, sudah barang tentu tidak dapat diterapkan dalam bidang kepegawaian dan ketenagakerjaan. Akan tetapi, dapat terjadi dalam suatu bidang

³⁸ Ridwan HR, 2015, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal. 61.

administrasi diterapkan lebih dari keempat macam sanksi tersebut, seperti dalam bidang lingkungan.³⁹

Berdasarkan UU Hukum administrasi Belanda paksaan pemerintah merupakan tindakan nyata yang dilakukan oleh organ pemerintah atau atas nama pemerintah untuk memindahkan, mengosongkan, menghalang-halangi, memperbaiki pada keadaan semula apa yang telah dilakukan atau sedang dilakukan yang bertentangan dengan kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.⁴⁰

Dalam kepustakaan hukum administrasi Negara, ada dua istilah mengenai paksaan pemerintah ini, yaitu *bestuurdwang* dan *politiedwang*. Istilah yang sebelumnya sering digunakan adalah *politiedwang*. Menurut Phillipus M. Hadjon, digunakannya istilah *bestuurdwang* untuk mengakhiri kesalah pahaman yang dapat ditimbulkan oleh kata “politie” dalam penyebutan *politied-wang* (paksaan polisi). Polisi sama sekali tidak terlibat dalam pelaksanaan *politiedwang* (*bestuurdwang*). Meskipun demikian, dalam yurisprudensi masih ditemukan istilah *politiedwang*.⁴¹

Dalam istilah hukum, ada perbedaan antara kewenangan (*bevoegheid*) dengan kewajiban (*verplichting*). Kewenangan mengandung makna hak dan kewajiban (*rechten en plichten*) dalam dan untuk melakukan tindakan hukum tertentu,

³⁹ *Ibid.* Hal 319

⁴⁰ *Ibid.* Hal 320

⁴¹ *Ibid.* Hal 321

sedangkan kewajibannya hanya menunjukkan keharusan untuk mengambil tindakan hukum tertentu. Berdasarkan berbagai yurisprudensi di negeri Belanda atau aturan perundang – undangan di Indonesia, tampak bahwa pelaksanaan paksaan pemerintah adalah wewenang yang diberikan undang – undang kepada pemerintah bukan kewajiban.⁴²

Manusia merupakan makhluk yang memiliki moral yang murni. Oleh karena itu setiap individu bebas untuk berbuat sesuatu. Kebebasan ini akan membawa seseorang pada tindakan yang bermacam – macam. Tindakan ini lazimnya didasarkan pada pilihan; taat pada hukum atau melanggar aturan – aturan hukum. Sedangkan tindakan yang dipilih didasarkan pada ikatan – ikatan sosial yang telah terbentuk.⁴³

Dalam menentukan suatu tindak pidana digunakan kebijakan hukum pidana. Penal police atau politik (kebijakan) hukum pidana, pada intinya, bagaimana hukum pidana dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuat undang – undang (kebijakan legislatif), kebijakan aplikasi (kebijakan yudikatif), dan pelaksanaan hukum pidana (kebijakan eksekutif). Kebijakan legislative merupakan tahapan yang sangat menentukan bagi tahap – tahap berikutnya, karena pada saat peraturan perundang – undangan pidana dibuat maka sudah ditentukan arah yang hendak dituju atau dengan kata lain perbuatan – perbuatan apa yang di pandang perlu untuk dijadikan sebagai suatu perbuatan apa yang di pandang perlu untuk dijadikan sebagai

⁴² *Ibid.* Hal 322-323

⁴³ Nursariyani Simatupang & Faisal. 2018. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: Pustaka Prima, Hal 167

suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Ini artinya, menyangkut proses kriminalisasi. Kriminalisasi, menurut sudarto, dapat diartikan sebagai proses penetapan suatu perbuatan orang sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Proses itu diakhiri dengan terbentuknya undang – undang, dimana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi berupa pidana.⁴⁴

Dalam hubungan ini, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa kebijakan untuk membuat peraturan perundang – undangan pidana yang baik tidak dapat dilepaskan dar tujuan penanggulangan kejahatan. Sedangkan pengertian penanggulangan kejahatan, menurut Mardjono Reksodiputro, adalah usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas – batas toleransi masyarakat. Lebih lanjut dikatakan Barda Nawawi Arief, kebijakan penggulangan kejahatan dengan hukum pidana, pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (khusus nya hukum pidana). Oleh karena itu, politik hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegak hukum. Lebih lanjut Barda Nawawi Arief menandakan bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan lewat pembuatan peraturan perundang – undangan pidana merupakan bagian integral dari politik sosial. Politik sosial tersebut dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat.

⁴⁴ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2016, *Politik Hukum Pidana*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal. 2-3.

Dalam setiap kebijakan yang di ambil oleh pemerintah dalam suatu sistem pembangunan harus dilihat dalam tiga kerangka, yaitu struktur, substansi, dan kultur. Struktur adalah mekanisme yang terkait dengan kelembagaan. Substansi adalah landasan – landasan, aturan – aturan, dan tatanan – tatanan yang mendasari system itu. Kemudian kultur adalah konsistensi terhadap pandangan sikap filosofis yang mendasari sistem. Hal itu penting agar pihak berwenang sebagai pengambil keputusan jangan sampai terjebak kebijakan yang bersifat pragmatis, yaitu suatu kebijakan yang didasarkan pada kebutuhan sesaat (jangka pendek) sehingga tidak dapat bertahan untuk jangka panjang. Akibatnya, justru akan merugikan masyarakat sendiri.⁴⁵

Syarat pertama untuk menindak terhadap suatu perbuatan yang tercela, yaitu adanya suatu ketentuan dalam undang – undang pidana yang merumuskan perbuatan yang tercela itu dan memberikan suatu sanksi terhadapnya, ini disebut legalitas dalam hukum pidana.⁴⁶

Sementara itu, hukum setidaknya mempunyai 3 (tiga) peranan utama dalam masyarakat, yakni pertama, sebagai sarana pengendalian sosial; kedua, sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial; ketiga, sebagai sarana untuk menciptakan keadaan tertentu.⁴⁷

⁴⁵ *Ibid.* Hal. 4

⁴⁶ *Ibid.* Hal. 5

⁴⁷ *Ibid.* Hal 7

Berdasarkan peraturan perundang – undangan, pemerintah atau pejabat administrasi Negara dapat menetapkan kebijakan – kebijakan yang bersifat bebas (vrijbeleid). Kebijakan yang bersifat bebas ditetapkan oleh pejabat administrasi Negara berdasarkan kewenangan kebebasan bertindak (freies ermessen). Kebijakan yang bersifat bebas ditetapkan dan dijadikan oleh pejabat administrasi Negara dalam rangka menyelesaikan suatu keadaan (masalah konkret) yang pada dasarnya belum ada aturannya atau belum diatur dalam undang – undang (peraturan perundang – undangan).

Untuk menegakkan asas konsistensi, kebijakan pejabat administrasi Negara yang bersifat bebas tersebut perlu dituangkan dalam suatu bentuk formal atau suatu format tertentu yang lazim disebut peraturan kebijakan. Dengan demikian peraturan kebijakan merupakan produk kebijakan yang bersifat bebas yang ditetapkan oleh pejabat – pejabat administrasi Negara dalam rangka menyelenggarakan tugas pemerintahan. Kebijakan pejabat administrasi Negara tersebut kemudian dituangkan dalam suatu format tertentu supaya dapat diberlakukan secara umum (berlaku sama bagi setiap warga Negara).

Menurut bagir manan dengan adanya peraturan kebijakan tersebut terjamin ketaatan tindakan administrasi Negara dan untuk setiap peristiwa yang mengandung persamaan, kepastian hukum dan tindakan – tindakan dapat dipercayaa karena didasarkan pada peraturan yang sudah tertentu. Jika kebijakan pejabat administrasi Negara yang bersifat bebas dituangkan dalam suatu peraturan kebijakan, setiap

anggota masyarakat dapat dengan mudah mengetahuinya sehingga setiap orang yang memenuhi syarat – syarat memiliki kesempatan dan peluang yang sama untuk memperoleh keuntungan – keuntungan yang mungkin dapat diperoleh dari kebijakan tersebut. Pembentukan peraturan kebijakan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan merupakan suatu hal yang lumrah terjadi.⁴⁸

Suatu peraturan perundang – undangan yang baik menurut Supardan Madoeng dapat dilihat dari beberapa segi:

1) Ketepatan

Ketepatan dalam pembuatan peraturan perundang – undangan dititik beratkan pada enam ketepatan, yaitu ketepatan struktur, ketepatan pertimbangan, ketepatan dasar hukum, ketepatan bahasa (istilah), ketepatan pemakaian huruf, dan ketepatan tanda baca.

2) Kesesuaian

Kesesuaian dalam pembuatan peraturan perundang – undangan dititik beratkan pada materi muatan disamping aspek – aspek filosofis, sosiologis dan yuridis. Kesesuaian dimaksud antara jenis peraturan perundang – undangan dengan materi muatannya.

3) Aplikatif

Peraturan perundang –undangan tersebut secara aplikatif harus dapat dilaksanakan (*applicable*) dan menjamin kepastian. Suatu peraturan

⁴⁸ Eka Nam Sihombing dan Ali Marwan Hsb, *Op.Cit.* Hal. 88-89

perundan – undangan harus memperhitungkan daya dukung lingkungan, baik lingkungan pemerintahan yang akan melaksanakan maupun masyarakat tempat pearturan perundang – undangan itu berlaku. Daya dukung tersebut antara lain berkaitan dengan ketenagaan, keuangan, kondisi masyarakat dan sebagainya. Peraturan perundang – undangan harus memberikan kepastian, baik bagi pemrintah maupun masyarakat.⁴⁹

Semua negara telah melepaskan para narapidana mematuhi peringatan PBB. Sementara Indonesia hanya membebaskan 1/8 dari total narapidana yang mendekam di penjara-penjara Indonesia. Apakah pengurangan 30.000 penghuni penjara akan memenuhi physical distancing seperti yang setiap hari diserukan WHO, Presiden Jokowi dan seluruh jajaran menteri. Buruknya situasi kebersihan dalam penjara menjadikan sangat rentan bagi penghuni di tengah wabah korona yang cepat menyebar dan menular seperti saat ini. Tentu, karena penjara bukan menjadi prioritas sehingga tidak ada anggaran untuk kebersihan. Kalau tadinya satu kamar di rutan (rumah tahanan) atau LP (lembaga pemasyarakatan) berisi 20 orang, dengan pengurangan 1/8 penghuni maka satu kamar tahanan hanya akan berkurang 3 orang saja. Jadi, penghuni pada kamar tahanan yang berukuran 4x5 meter akan berkurang

⁴⁹ *Ibid.* Hal. 91-92

dari 20 menjadi 17 orang. Bisa dibayangkan bagaimana physical distancing harus dilakukan.⁵⁰

Pemerintah diminta bertanggung jawab atas kebijakan membebaskan lebih dari 30 ribu narapidana yang berdampak pada maraknya aksi kejahatan. Terlebih ada banyak temuan yang menunjukkan bahwa aksi kejahatan tersebut dilakukan oleh para narapidana yang dikembalikan ke masyarakat melalui program asimilasi dan integrasi Kementerian Hukum dan HAM tersebut.

Bangsa Indonesia harus menjadikan hukum sebagai mekanisme bersama yang memungkinkan adanya partisipasi masyarakat dalam setiap prosesnya. Dalam hal ini, hukum tidak lagi semata-mata dipandang sebagai norma atau aturan belaka, melainkan konflik secara damai. Oleh karena itu, hukum harus terbuka pada kemungkinan adanya *self-regulation* atau *social agreement* baru di tengah masyarakat sebagai cara untuk menghidupkan kembali kapasitas dan kreativitas masyarakat dalam mengatur dan menyelesaikan konflik yang dialaminya secara damai.⁵¹

Beberapa hari yang lalu, seorang napi yang baru dibebaskan karena program asimilasi dan integrasi untuk mencegah penyebaran virus corona di penjara membuat masalah kembali, napi tersebut berinisial RH yang berada di Sulawesi Selatan. Dia kembali mendekam di penjara karena akan melakukan pencurian di rumah warga. Kemudian di daerah lain yaitu di Blitar terdapat

⁵⁰ <https://mediaindonesia.com/read/detail/304307-narapidana-tanggung-jawab-siapa>. Di Akses 21 Agustus 2020, Pukul 14.57 WIB.

⁵¹ *Ibid.* Hal. 76

seorang pria berinisial MS yang berakhir ditangkap dan babak belur dihajar massa karena kepergok mencuri motor warga, yang sebelumnya dia telah dibebaskan pada tanggal 3 April lalu. Dua contoh kejadian di atas mengundang tanya masyarakat mengenai pembebasan para napi terkait dengan kebijakan pemerintah dengan menerbitkan Permenkumham No. 10 Tahun 2020 keamanan dan kenyamanan warga menjadi terganggu, padahal para narapidana yang telah dibebaskan karena program asimilasi dan integrasi telah melalui tahap penilaian perilaku.

tahap penilaian perilaku tersebut, mereka telah dinilai berkelakuan baik, mengikuti program pembinaan dan tidak melakukan tindakan pelanggaran disiplin dalam lembaga. Kebijakan pembebasan narapidana dalam upaya menekan laju penyebaran virus corona adalah wewenang Pemerintah Indonesia melalui Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal tersebut didasar atas kekhawatiran pemerintah akan penyebaran virus corona di dalam lapas.

Konsep dasar interpretation adalah usaha untuk menggali, menemukan, dan memahami nilai – nilai dan norma – norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, untuk dijadikan sebagai bahan (dasar) pertimbangan dalam menyusun hukum dan menetapkan suatu keputusan dalam menyelesaikan suatu permasalahan

yang timbul dalam masyarakat, sehingga terwujud tujuan hukum itu sendiri, yaitu “keadilan” .

Dalam situasi darurat kesehatan karena pandemi korona saat ini, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang mengatur mengenai pemberian remisi harus dikesampingkan. PP ini mengatur bahwa pemerintah tidak memberlakukan pemberian remisi melalui penerapan program asimilasi dan integrasi kepada narapidana teroris, koruptor dan narkoba. Seharusnya, di masa darurat seperti ini, atas nama keselamatan warga negara, pemerintah tidak bisa memilih-milih status narapidana yang dibebaskan. Karena semua warga binaan mempunyai hak yang sama untuk mendapat pembebasan agar terhindar dari ancaman penyakit menular. Penyebaran virus korona tidak melihat status narapidana.

Pemerintah diminta bertanggung jawab atas kebijakan membebaskan lebih dari 30 ribu narapidana yang berdampak pada maraknya aksi kejahatan. Terlebih ada banyak temuan yang menunjukkan bahwa aksi kejahatan tersebut dilakukan oleh para narapidana yang dikembalikan ke masyarakat melalui program asimilasi dan integrasi Kementerian Hukum dan HAM tersebut.

Harusnya, Kementerian Hukum dan HAM melakukan analisis mendalam kepada narapidana yang akan mendapatkan kebijakan itu. Analisis itu bisa diperoleh dari penilaian harian narapidana yang dilakukan

oleh petugas rutan dan lapas. Hasilnya menjadi pertimbangan untuk memberikan kebebasannya.“Ini bisa menjadi evaluasi untuk jajaran Direktorat Pemasyarakatan, edukasi di penjara itu bagaimana dan efek jeranya seperti apa.

Penyebaran penyakit ini telah memberikan dampak luas secara sosial dan ekonomi. Masih banyak kontroversi seputar penyakit ini, termasuk dalam aspek penegakkan diagnosis, tata laksana, hingga pencegahan. Oleh karena itu, kami melakukan telaah terhadap studi-studi terkait COVID-19 yang telah banyak dipublikasikan sejak awal 2020 lalu sampai dengan akhir Maret 2020

Pada awal 2020, dunia dikejutkan dengan mewabahnya pneumonia baru yang bermula dari Wuhan, Provinsi Hubei yang kemudian menyebar dengan cepat ke lebih dari 190 negara dan teritori. Wabah ini diberi nama coronavirus disease 2019 (COVID-19) yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2).

Penyebaran penyakit ini telah memberikan dampak luas secara sosial dan ekonomi. Masih banyak kontroversi seputar penyakit ini, termasuk dalam aspek penegakkan diagnosis, tata laksana, hingga pencegahan. Oleh karena itu, kami melakukan telaah terhadap studi-studi terkait COVID-19 yang telah banyak dipublikasikan sejak awal 2020 lalu sampai dengan akhir Maret 2020.⁵²

dampak Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia saat ini dengan berbagai dampak yang terjadi pada perekonomian karena pandemic Covid-19 yang terjadi pada saat ini maka itu perlu mengetahui dampak-dampak yang terjadi yaitu terjadi kesusahan dalam mencari lapangan pekerjaan, susah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan juga tidak mempunyai penghasilan dalam memenuhi kebutuhan untuk sehari-hari dan juga banyak kesusahan yang di terima dari semua sector perekonomian dalam semua bidang juga merasakan dampak dari Covid-19.⁵³

⁵² Adytyo Susilo dkk, "CoronaVirus Diseses 2019" Vol 7 No 1 2020. Di akses <http://jurnalpenyakitdalam.ui.ac.id/index.php/jpdi/article/view/415> Pada Tanggal 21 Agustus 2020. Pukul 16.21 WIB

⁵³ Hanoatubun,S. "Dampak Covid19Terhadap Perekonomian Indonesia" Diakses <https://ummaspul.e-journal.id/Edupsyscouns/article/view/423> Pada Tanggal 22 Agustus 2020, Pukul 17.55 WIB

Bentuk – bentuk kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam menangani pandemi covid-19 khusus nya mengenai asimilasi narapidana dengan menerbitkan peraturan Menteri Hukum dan Ham no 10 tahun 2020 Sebagai upaya pencegahan dan penyelamatan narapidana dan anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan (“Lapas”), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (“LPKA”), dan Rumah Tahanan Negara (“Rutan”) dari penyebaran COVID-19, dilaksanakan pengeluaran dan pembebasan melalui asimilasi dan integrasi.

Pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak, dilaksanakan melalui:

Pengeluaran melalui asimilasi, dilakukan dengan ketentuan:

- a) Bagi narapidana yang 2/3 masa pidananya dan bagi anak yang 1/2 masa pidananya jatuh sampai tanggal 31 Desember 2020;
- b) Bagi narapidana dan anak yang tidak terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (“PP 99/2012”), yang tidak sedang menjalani subsider dan bukan warga negara asing;
- c) Asimilasi dilaksanakan di rumah;

Surat keputusan asimilasi diterbitkan oleh Kepala Lapas, Kepala LPKA, dan Kepala Rutan. Pembebasan melalui integrasi (pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas), dilakukan dengan ketentuan:

- a) Bagi narapidana yang telah menjalani $\frac{2}{3}$ masa pidananya dan bagi anak yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ masa pidananya.
- b) Narapidana dan anak yang tidak terkait dengan PP 99/2012, yang tidak sedang menjalani subsider dan bukan warga negara asing.
- c) Usulan dilakukan melalui system database pemasyarakatan.
- d) Surat keputusan integrasi diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
- e) Asimilasi narapidana dan anak dilaksanakan di rumah dengan pembimbingan dan pengawasan Balai Pemasyarakatan.

Pemberian asimilasi narapidana harus memenuhi syarat

- a) berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 bulan terakhir;
- b) aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
- c) telah menjalani $\frac{1}{2}$ masa pidana.

Sedangkan pemberian asimilasi anak harus memenuhi syarat

- a) berkelakuan baik yang dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 3 bulan terakhir;
- b) aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
- c) telah menjalani masa pidana paling singkat 3 bulan.

pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas diberikan kepada narapidana, dengan syarat

- a) telah menjalani masa pidana paling singkat $\frac{2}{3}$, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ masa pidana tersebut paling sedikit 9 bulan;
- b) berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 bulan terakhir dihitung sebelum tanggal $\frac{2}{3}$ masa pidana;
- c) telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan
- d) masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana.

pemberian cuti bersyarat diberikan kepada narapidana, dengan syarat

- a) telah menjalani masa pidana paling singkat $\frac{2}{3}$, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ masa pidana tersebut paling sedikit 6 bulan;
- b) berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 6 bulan terakhir dihitung sebelum tanggal $\frac{2}{3}$ masa pidana;

- c) telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat;
dan
- d) masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana.

Bagi anak yang dipenjara di LPKA dapat memperoleh pembebasan bersyarat, dengan syarat

- a) telah menjalani masa pidana paling sedikit 1/2 masa pidana; dan
- b) berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 3 bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 1/2 masa pidana.

Adapun pengertian asimilasi itu sendiri adalah proses pembinaan narapidana dan anak yang dilaksanakan dengan membaurkan mereka dalam kehidupan masyarakat.

Tetapi kalau narapidana asimilasi tersebut kembali ke Lapas pada sore hari, ini justru memang sangat rentan terjadi penyebaran COVID-19. Sebaliknya, jika hak asimilasi tidak diberikan kepada narapidana, maka ini merupakan pelanggaran HAM.

Narapidana yang dirumahkan tetap berada dalam pengawasan oleh Balai Pemasyarakatan. Artinya, mereka tidak boleh ke luar rumah dan apabila kembali melakukan kejahatan, maka hukumannya diperberat. Guna mencegah agar narapidana yang dirumahkan tidak kembali melakukan kejahatan, diperlukan juga peran dari Kepala Desa, RT dan RW untuk melakukan pengawasan ketat dan pembinaan.⁵⁴

⁵⁴ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ef9af3f9bfde/alasan-asimilasi-dan-integrasi-narapidana-di-tengah-wabah-covid-19/>. Di Akses 18 Agustus 2020 Pukul 15.00 WIB.

C. Pertanggung Jawaban Pemerintah Akibat Kebijakan Pembebasan Narapidana Bagi Masyarakat

Politik adalah permainan kekuasaan. Dalam masyarakat yang tidak berhukum (hukum rimba), melarat dan berbudaya rendah pun, politik tetap ada. Di dalamnya terdapat segala cara untuk meningkatkan kekuasaan individu atau kelompok. Hukum adalah pelembagaan aturan. Ketika masyarakat menyadari bahwa kekuasaan setiap individu perlu di kontrol oleh hukum maka hak dan kewajiban tidak ditentukan oleh yang berkuasa, melainkan oleh yang diakui bersama sebagai suatu kebenaran. Ekonomi adalah sistem yang mengatur pemilikan hak untuk berpindah dari suatu individu kepada individu yang lain. Suatu usaha pasti akan menghasilkan suatu pertambahan nilai (bila dilaksanakan secara benar) maka sistem ini berpotensi menaikkan tingkat hidup atau kesejahteraan masyarakatnya. Budaya adalah nilai – nilai bersama dari suatu masyarakat yang berkembang sejalan dengan kesadaran masyarakatnya tentang hal yang baik, luhur, indah. Dan sebagainya. Di dalamnya termasuk nilai – nilai moral, agama, sopan, santun, seni, pendidikan dan sebagainya.⁵⁵

Bangsa indonesia harus menjadikan hukum sebagai mekanisme bersama yang memungkinkan adanya partisipasi masyarakat dalam setiap prosesnya. Dalam hal ini, hukum tidak lagi semata- mata dipandang sebagai norma atau aturan belaka, melainkan konflik secara damai. Oleh karena itu, hukum harus terbuka pada kemungkinan adanya *self-regulation* atau *social agreement* baru di tengah masyarakat

⁵⁵ Zainuddin Ali. *Op.Cit.* Hal. 71

sebagai cara untuk menghidupkan kembali kapasitas dan kreativitas masyarakat dalam mengatur dan menyelesaikan konflik yang dialaminya secara damai.⁵⁶

Beberapa hari yang lalu, seorang napi yang baru dibebaskan karena program asimilasi dan integrasi untuk mencegah penyebaran virus corona di penjara membuat masalah kembali, napi tersebut berinisial RH yang berada di Sulawesi Selatan. Dia kembali mendekam di penjara karena akan melakukan pencurian di rumah warga. Kemudian di daerah lain yaitu di Blitar terdapat seorang pria berinisial MS yang berakhir ditangkap dan babak belur dihajar massa karena kepergok mencuri motor warga, yang sebelumnya dia telah dibebaskan pada tanggal 3 April lalu. Dua contoh kejadian di atas mengundang tanya masyarakat mengenai pembebasan para napi terkait dengan kebijakan pemerintah dengan menerbitkan Permenkumham No. 10 Tahun 2020 keamanan dan kenyamanan warga menjadi terganggu, padahal para narapidana yang telah dibebaskan karena program asimilasi dan integrasi telah melalui tahap penilaian perilaku.

tahap penilaian perilaku tersebut, mereka telah dinilai berkelakuan baik, mengikuti program pembinaan dan tidak melakukan tindakan pelanggaran disiplin dalam lembaga. Kebijakan pembebasan narapidana dalam upaya menekan laju penyebaran virus corona adalah wewenang Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal tersebut didasar atas kekhawatiran pemerintah akan penyebaran virus corona di dalam lapas.

⁵⁶ *Ibid.* Hal. 76

Konsep dasar interpretation adalah usaha untuk menggali, menemukan, dan memahami nilai – nilai dan norma – norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, untuk dijadikan sebagai bahan (dasar) pertimbangan dalam menyusun hukum dan menetapkan suatu keputusan dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang timbul dalam masyarakat, sehingga terwujud tujuan hukum itu sendiri, yaitu “keadilan”.⁵⁷

Dalam situasi darurat kesehatan karena pandemi korona saat ini, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang mengatur mengenai pemberian remisi harus dikesampingkan. PP ini mengatur bahwa pemerintah tidak memberlakukan pemberian remisi melalui penerapan program asimilasi dan integrasi kepada narapidana teroris, koruptor dan narkoba. Seharusnya, di masa darurat seperti ini, atas nama keselamatan warga negara, pemerintah tidak bisa memilih-milih status narapidana yang dibebaskan. Karena semua warga binaan mempunyai hak yang sama untuk mendapat pembebasan agar terhindar dari ancaman penyakit menular. Penyebaran virus korona tidak melihat status narapidana.

Baik narapidana umum, korupsi, ataupun narkoba sama-sama berpeluang terserang virus yang menyebar di lingkungan penjara. Kalau sampai ada narapidana yang masih di dalam penjara terkena virus korona, siapa yang akan bertanggung jawab. Apakah pemerintah mau menanggung segala konsekuensi dari pada

⁵⁷ *Ibid.* Hal. 41

lingkungan yang paling aman bagi para narapidana terutama yang sudah sepuh apalagi memiliki penyakit penyerta, adalah di rumah mereka masing-masing, bukan di dalam penjara. Menurut data Kemenkumham pada 2018, jumlah narapidana seluruh Indonesia mencapai 248.690 orang. Kebijakan pemerintah untuk menahan penyebaran dan penularan wabah korona adalah dengan melepaskan 30.000 dari 248.690 total narapidana yang tersebar di seluruh lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Artinya kepadatan berkurang 1/8 dari semula Sebelumnya PBB meminta agar seluruh tahanan dibebaskan karena penjara berpotensi menjadi tempat penyebaran dan penularan korona, yang berisiko bagi penghuni penjara.

Semua negara telah melepaskan para narapidana mematuhi peringatan PBB. Sementara Indonesia hanya membebaskan 1/8 dari total narapidana yang mendekam di penjara-penjara Indonesia. Apakah pengurangan 30.000 penghuni penjara akan memenuhi physical distancing seperti yang setiap hari diserukan WHO, Presiden Jokowi dan seluruh jajaran menteri. Buruknya situasi kebersihan dalam penjara menjadikan sangat rentan bagi penghuni di tengah wabah korona yang cepat menyebar dan menular seperti saat ini. Tentu, karena penjara bukan menjadi prioritas sehingga tidak ada anggaran untuk kebersihan. Kalau tadinya satu kamar di rutan (rumah tahanan) atau LP (lembaga pemasyarakatan) berisi 20 orang, dengan pengurangan 1/8 penghuni maka satu kamar tahanan hanya akan berkurang 3 orang saja. Jadi, penghuni pada kamar tahanan yang berukuran 4x5 meter akan berkurang

dari 20 menjadi 17 orang. Bisa dibayangkan bagaimana physical distancing harus dilakukan.⁵⁸

Pemerintah diminta bertanggung jawab atas kebijakan membebaskan lebih dari 30 ribu narapidana yang berdampak pada maraknya aksi kejahatan. Terlebih ada banyak temuan yang menunjukkan bahwa aksi kejahatan tersebut dilakukan oleh para narapidana yang dikembalikan ke masyarakat melalui program asimilasi dan integrasi Kementerian Hukum dan HAM tersebut.

Hal ini disampaikan Pakar Hukum Pidana dari Universitas Al Azhar Indonesia, Suparji Ahmad yang mempertanyakan bagaimana perhitungan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan ini.

Menurut Suparji, potensi mantan narapidana untuk kembali dalam dunia kejahatan sangat besar. Sejauh ini saja, proses edukasi atau efek jera dari hukuman badan yang diberikan oleh aparat penegak hukum tak pernah terlihat. Banyak bekas narapidana kembali melakukan kejahatan. Terbaru, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri, Brigadir Jenderal Argo Yuwono, di Mabes Polri mengungkapkan bahwa berdasarkan data sementara, ada 13 narapidana yang kembali melakukan tindak kejahatan. Situasi inilah yang menurut Suparji menimbulkan keresahan baru di masyarakat. “Kalau sudah begini. Siapa yang harus bertanggung jawab. Pemerintah sendiri harus bertanggung jawab. program tersebut kontradiktif

⁵⁸ <https://mediaindonesia.com/read/detail/304307-narapidana-tanggung-jawab-siapa>. Di Akses 21 Agustus 2020, Pukul 14.57 WIB.

dengan kebijakan pemerintah saat ini. Di mana, untuk mencegah penyebaran virus corona, pemerintah meminta masyarakat untuk terus berada di rumah. Anjuran pemerintah itu sudah berlangsung lebih dari dua pekan. “Nah, ini malah membebaskan narapidana. Jadi kontradiktif kan,” kata Suparji.

Harusnya, Kementerian Hukum dan HAM melakukan analisis mendalam kepada narapidana yang akan mendapatkan kebijakan itu. Analisis itu bisa diperoleh dari penilaian harian narapidana yang dilakukan oleh petugas rutan dan lapas. Hasilnya menjadi pertimbangan untuk memberikan kebebasannya. “Ini bisa menjadi evaluasi untuk jajaran Direktorat Pemasyarakatan, edukasi di penjara itu bagaimana dan efek jeranya seperti apa,” lanjut Suparji.

Khawatirnya, lanjut Suparji, kebijakan ini menjadi dilema tersendiri bagi penegak hukum. Di saat pemerintah berniat mengurangi kapasitas lapas, aparat kepolisian mulai kembali menangkap narapidana yang bebas bersyarat itu. “Jadi serba salah. Tidak ditangkap masyarakat resah. Kalau ditangkap penjara kembali penuh. Terus pertimbangan kebijakan ini apa,” ucap Suparji.

Memang, tindak kejahatan itu yang dilakukan mantan narapidana itu muncul karena setelah bebas mereka tak memiliki pekerjaan. Apalagi, saat ini, situasi perekonomian Indonesia sangat sulit akibat penyebaran virus corona. Atas peristiwa ini, Suparji berpandangan, polisi perlu memberikan tindakan keras kepada para narapidana yang bebas lewat program asimilasi itu. Hal ini untuk memberikan contoh bagi narapidana lain yang akan bebas dari program yang sama. Tujuannya, untuk mengurangi potensi mereka kembali melakukan tindak kriminal. Suparji mengatakan,

belasan orang yang kembali ditangkap harus mendapatkan tuntutan berlebih. Misalnya, pelaku pencurian, dia disangkakan pasal berlapis. Tak hanya itu, proses penuntutannya pun harus dipercepat. “Tapi tetap melalui prosedur hukum acara pidana yang benar. Cuma prosesnya dipercepat danuntutannya dilipatkan,” tegas Suparji.

Koordinasi

Pertanyaan yang sama dilontarkan oleh Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto. Bambang mempertanyakan bagaimana koordinasi antara Kementerian Hukum dan HAM dan Polri. “Setidaknya, pembebasan itu berkoordinasi dengan kepolisian. Ini untuk pengawasan yang akan diberikan. Sebab, ini masih bebas bersyarat,” Bambang berpandangan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD harus mengambil tindakan atas hal ini. Menkopolhukam perlu melakukan koordinasi ulang antara Kementerian Hukum dan HAM dan Polri terkait kebijakan ini. “Koordinasi dan evaluasi ini penting. Kalau tidak, siapa yang akan bertanggungjawab,” lanjut Bambang.

Setidaknya, koordinasi ini bisa meminimalisir tindak kejahatan saat pandemi covid-19 ini. Pasalnya, belakangan, angka kriminalitas terus meroket naik. Hal ini menunjukkan dampak ekonomi dan sosial dari wabah ini mulai terasa. Sebab, pertumbuhan ekonomi Indonesia terus anjlok. Faktanya, banyak perusahaan yang mulai gulung tikar. “Kahawatirnya, mantan narapidana ini kembali ikut-ikutan,” ucap Bambang.

Namun, Polri juga perlu memilah apakah tindak kejahatan itu dilakukan oleh warga yang terdampak covid-19. Kemudian, apakah tindak kejahatan itu dilakukan oleh residivis yang bebas lewat program asimilasi tersebut. “Tetap harus mengedepankan azas praduga tak beresalah,” ucap Bambang.

Bambang menyarankan, bagi mantan narapidana yang baru bebas dan melakukan tindak kejahatan, Polri dapat mengenakan pasal berlapis. Hal ini berkaitan dengan efek jera. “Mereka masih bebas bersyarat dan melakukan kriminal. Mereka harus dihukum dua kali lipat,” tegas Bambang. Terpisah, Kriminolog Universitas Indonesia, Josias Simon menuturkan, tingginya angka kriminalitas belakangan ini, belum tentu disebabkan oleh para mantan narapidana itu. Meski, tak menutup kemungkinan beberapa di antaranya kembali melakukan kejahatan. “Kalau statistik sekarang kan masih data bulan Maret 2020 lalu. Jadi belum bisa dilihat agregatnya seperti apa,” tutur Josias.

Josias berpendapat bahwa mantan narapidana itu harus dimasukkan ke dalam data penerima bantuan covid-19. Sebab, puluhan ribu mantan narapidana itu tak memiliki pekerjaan. Artinya, mereka rentan kembali ke dunia kejahatan. “Kalau tidak otomatis mereka akan melakukan tindak kejahatan untuk memenuhi kebutuhan perut. Makanya, harus ditangani secara kompleks,” tutup Josias.

Terkait hal ini, sebelumnya Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan narapidana yang berulah kembali setelah dibebaskan akan dijatuhi pidana baru. Ia

mengaku telah menginstruksikan jajaran Ditjenpas Kemenkumham untuk berkoordinasi dengan Polri dan Kejaksaan guna mengoptimalkan pengawasan tersebut. “Jika berulah lagi, warga binaan asimilasi dimasukkan ke sel pengasingan. Saat selesai masa pidananya, diserahkan ke polisi untuk diproses tindak pidana yang baru,” kata Yasonna. Saat ini sudah lebih dari 36 ribu warga binaan pemasyarakatan yang menjalani program asimilasi dan integrasi di tengah pandemi covid-19.

Sementara itu, Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi, Yunaedi mengatakan, sesuai dengan peraturan dan prosedur pemberian asimilasi dan hak integrasi, di tahun 2020 ini telah dipetakan 40.329 warga binaan yang secara berangsur-angsur sudah harus dikeluarkan. “Secara normatif, tanpa adanya Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 ini, sebenarnya memang 40 ribu narapidana sudah harus keluar secara bertahap, termasuk yang 36 ribu ini. Ini heboh karena di keluarkan bersama – sama .⁵⁹

⁵⁹ <https://uai.ac.id/narapidana-asimilasi-berulah-pemerintah-diminta-tanggung-jawab/>. Di Akses 21 Agustus 2020. Pukul 15.11 WIB

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dasar hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengeluarkan napi pada saat pandemi covid19 adalah peraturan Menteri Hukum dan Ham No. 10 Tahun 2020. Dimana banyak masyarakat yang menyangkan kebijakan tersebut diberlakukan, karena semenjak adanya penerapan dari pada peraturan tersebut. Banyak napi “nakal” yang berulah dalam melakukan tindak kejahatan pidana salah satu contoh nya yaitu pencurian. Mereka beralasan dimasa pandemi saat ini sulit mencari pekerjaan untuk biaya kehidupan mereka sehari – hari sehingga mereka mau tidak mau kembali melakukan aksi kejahatan dengan cara mencuri.
2. Pemerintah mengeluarkan peraturan Menteri Hukum dan Ham No.10 tahun 2020 untuk mengeluarkan para napi dari lapas, dengan syarat – syarat yang telah dibuat dan ditentukan oleh pemerintah, para napi yang bebaskan telah memiliki kriteria khusus dan layak untuk dikeluarkan, salah satu nya sudah menjalani $\frac{3}{4}$ dari masa hukuman dan dilihat telah berkelakuan baik di dalam lapas selama masa hukuman nya itu.
3. Bentuk pertanggung jawaban yang diberikan oleh pemerintah adalah memasukkan kembali para napi yang telah dikeluarkan apabila para napi

mengganggu ketertiban umum dengan melakukan tindak kejahatan pidana yang di atur dalam KUHP dan Undang – undang .

B. Saran

1. Seharusnya pemerintah mendiskusikan kepada perangkat masyarakat terkait kebijakan yang dikeluarkan yaitu peraturan Menteri Hukum dan Ham No.10 tahun 2020, karena banyak orang yang merasa dirugikan terhadap putusan ini.
2. Seharusnya pemerintah memperketat ruang lingkup para napi yang dibebaskan karena peraturan tersebut dengan cara mengawasi nya dan memberikan keterampilan dan pekerjaan supaya tindak kejahatan seperti pencurian tidak terjadi dan masyarakat menjadi aman dan tentram.
3. Pertanggung jawaban pemerintah harus dengan konkret dilakukan, contohnya dalam kasus pencurian harusnya pemerintah mengganti keseluruhan kerugian para korban yang merasa dirugikan karena kebijakan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdoel Djamali. 2015. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo
- Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo. 2016. *Politik Hukum Pidana*.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Adryan. 2019. *Hukum dan Kebijakan Publik*, Medan: Pustaka Prima
- Andi Hamzah. 2016. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Eka N.A.M Sihombing dan Ali Marwan HSB. 2017. *Ilmu Perundang – Undangan*.
Medan: Pustaka Prima
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman
Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan
- Kaelan. 2015. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma
- Lamintang. 2016. *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya
Bakti
- Muladi. 2015. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni
- Nursariani Simatupang & Faisal. 2018. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan:
Pustaka Prima
- Ridwan HR. 2015. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Soerjono Soekanto. 2016. *Pengantar Penelitan Hukum*. Jakarta: Universitas
Indonesia (UI-Press)
- _____. 2018. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers

B. Perundang-undangan

Indonesia. Undang-Undang Tentang Pemasarakatan. UU No. 12 Tahun 1995, LN No. 77 Tahun 1995, TLN No. 3614.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tentang *Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasibagi Narapidanan Anak Dalam Rangka Pencegahandan Penganggulangan Penyebaran Covid-19* No.10 Tahun 2020

C. Majalah, Makalah dan Karya Ilmiah

Adytyo Susilo dkk, “*CoronaVirus Dieses 2019*” Vol 7 No 1 2020. Di akses dari <http://jurnalpenyakitdalam.ui.ac.id/index.php/jpdi/article/view/415> Pada Tanggal 21 Agustus 2020. Pukul 16.21 WIB

Hanoatubun,S. “*Dampak Covid19Terhadap Perekonomian Indonesia*” Di akses dari <https://ummaspul.e-journal.id/Edupsyscouns/article/view/423> Pada Tanggal 22 Agustus 2020, Pukul 17.55 WIB

D. Internet

Kasiano Vitalio dan Ronaldo, Melawan corona: Menilik Pembebasan Narapidana, diakses dari <https://usd.ac.id/mahasiswa/bem/f113/Kajian%20Covid-19%203%20SPKS.pdf>, Pada tanggal Kamis 7 Mei 2020 , jam 1.14 WIB.
<https://mediaindonesia.com/read/detail/304307-narapidana-tanggung-jawab-siapa>.
Di Akses 21 Agustus 2020, Pukul 14.57 WIB.